

TELAAHAN STAF
TENTANG
PENGATURAN FASILITASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

A. PERSOALAN

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui nota dinas kepada Menteri Pertanian rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian dan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Indikatif dalam rangka Penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian diusulkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui nota dinas Nomor 07/HK.140/B/02/2023 dan Nomor 25/HK.150/B/05/2023.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyampaikan tentang urgensi pembentukan pengaturan tersebut, yaitu untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada pelaku usaha sektor pertanian, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil sektor pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Dalam rangka penyaluran usaha tani mulai dari usaha hulu sampai dengan usaha hilir, diperlukan adanya penetapan kebutuhan indikatif sebagai acuan bagi penyalur kredit.

Dalam hal ini, sebagaimana ditugaskan oleh Plt. Kepala Biro Hukum, perlu disusun telaahan staf terkait dengan penetapan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian dan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Indikatif dalam rangka Penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian.

B. PRANGGAPAN

Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Indikatif dalam rangka Penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian, dimaksudkan sebagai dasar bagi bank penyalur sebagai acuan dalam penyaluran kredit usaha tani.

C. ANALISIS

Dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian, sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian. Permentan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang pada perjalanannya Permenko tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023.

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian dimaksud, perlu ditetapkan untuk menindaklanjuti adanya perubahan pengaturan kredit usaha rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Adapun beberapa substansi pengaturan berubah, yaitu terkait dengan jenis kredit hingga terkait dengan teknis penyelenggaraan kredit usaha rakyat.

Kementerian Pertanian, sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 26 ayat (5), Pasal 35 ayat (8), Pasal 47 ayat (1) Permenko di atas, diamanatkan untuk menetapkan kebutuhan skema pembiayaan dan teknis pengawasan KUR. Pengaturan tersebut telah tertuang dalam materi muatan rancangan Peraturan Menteri Pertanian dimaksud. Adapun terkait skema pembiayaan (kebutuhan indikatif) akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian. Penetapan kebutuhan indikatif tidak dilekatkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian untuk mengakomodir aspek dinamisnya kebutuhan indikatif, supaya tidak dilakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian setiap tahun. Selain itu Keputusan Menteri Pertanian tersebut dapat juga digunakan sebagai acuan bukan hanya dalam konteks KUR, melainkan juga dapat digunakan untuk kredit/pembiayaan nonKUR, yang juga diamanatkan penetapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani.

Terkait dengan penetapan rancangan Peraturan Menteri Pertanian yang tidak dilakukan pengundangan. Hal ini karena beberapa penetapan sebelumnya (yaitu Permentan Nomor 3 Tahun 2021, Permentan Nomor 12 Tahun 2020, Permentan Nomor 32 Tahun 2019, Permentan Nomor 16 Tahun 2018) juga tidak diundangkan. Selain itu, menurut hemat kami, Peraturan Menteri Pertanian yang tidak diundangkan tidaklah serta merta dapat dikatakan tidak berlaku. Dalam konteks keilmuan hukum, hal ini sering disebut dengan peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yaitu produk pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum. Selain itu, dari sisi aspek mengikat atau tidak mengikatnya, kembali dapat dikaitkan kepada berkenan atau tidak berkenannya pihak-pihak yang diatur dalam peraturan kebijakan tersebut apakah akan dengan senang hati mengikatkan dirinya di dalam pengaturan tersebut. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian dimaksud akan digunakan oleh lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan penyalur kredit/pembiayaan yang justru sangat menghendaki adanya penetapan terkait dengan kebutuhan indikatif sebagai acuan mereka.

D. KESIMPULAN

Atas hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Materi muatan rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian dan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Indikatif dalam rangka Penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian telah harmonis dan sinkron dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan kebutuhan indikatif tidak dilekatkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian untuk mengakomodir aspek dinamisnya kebutuhan indikatif, supaya tidak dilakukan perubahan Peraturan Menteri Pertanian setiap tahun. Selain itu Keputusan Menteri Pertanian tersebut dapat juga digunakan sebagai acuan bukan hanya dalam konteks KUR, melainkan juga dapat digunakan untuk kredit/pembiayaan nonKUR, yang juga diamanatkan penetapannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani.

3. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian dan rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Indikatif dalam rangka Penyaluran Kredit/Pembiayaan Sektor Pertanian dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian untuk penetapannya.

Demikian telaahan staf ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subkoordinator Substansi Prasarana, Sarana,
Penelitian, dan Pengembangan
Biro Hukum